

LAPORAN PERTEMUAN ANTARA GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) DAN REPUBLIK INDONESIA (RI)

PESERTA:

1. Gerakan Aceh Merdeka (GAM)
 - a. Tgk. Nashiruddin bin Ahmad (Anggota JCSM)
 - b. Tgk. Amni bin Ahmad Marzuki (Anggota JCSM)
 - c. Tgk. Sofyan Ibrahim Tiba, SH (Anggota JCSM)
 - d. Tgk. Amri bin Abdul Wahab (Wakil Komandan Lapangan)

2. Pemerintah Republik Indonesia (RI)
 - a. KB. Pol. Drs. Ridwan Karim (Anggota JCSM)
 - b. Kol. CPM. Drs. Sulaiman AB (Anggota JCSM)
 - c. Kol. CHK. Balukis SR (Anggota JCSM)
 - d. KB. Pol. Drs. Suyitno (Perwakilan Polisi Aceh)
 - e. KB. Pol. Drs. Manahan Daulay (Perwakilan Polisi Aceh)

3. Monitoring Team of Security Modality (MTSM)
 - a. H. Muhammad Daira (MTSM)
 - b. Nasrullah Dahlawi (MTSM)

4. Henry Dunant Center (HDC)
 - a. Dominik Knill
 - b. Jean-Pierre Werder
 - c. David Gorman

WAKTU

Tanggal : Dari 9-10 Februari 2001
Tempat : Hotel Kuala Tripa, Banda Aceh

TUJUAN RAPAT

Untuk menghentikan tindak kekerasan yang menimbulkan korban jiwa masyarakat Aceh dan pengrusakan harta benda/properti masyarakat

KEGIATAN/AKSI YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI TINDAK KEKERASAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT INI:

- a. Pemblokiran jalan
- b. Penyerangan
- c. Penembakan kecuali untuk alasan pembelaan diri
- d. Penyiksaan
- e. Pembunuhan

- f. Penculikan
- g. Peledakan
- h. Pembakaran
- i. Mencuri harta benda orang lain
- j. Perampasan
- k. Pengancaman/intimidasi
- l. Pelecehan
- m. Penahanan orang tanpa izin/secara ilegal
- n. Pemerksaan
- o. Melakukan pemeriksaan di sebuah desa atau di sebuah tempat secara ilegal atau tidak berdasarkan prosedur yang berlaku.

MEKANISME YANG DIJALANKAN OLEH KEDUA BELAH PIHAK UNTUK MENGHENTIKAN TINDAK KEKERASAN

1. **Pencegahan.** Apabila tindak kekerasan akan terjadi, maka tindakan-tindakan yang diambil adalah sebagai berikut:
 - a. kedua belah pihak harus mensosialisasikan kesepakatan ini kepada setiap anggotanya (secara internal) dan kepada masyarakat melalui media komunikasi yang ada;
 - b. Kedua belah pihak berkoordinasi dan berkomunikasi dengan komandan lapangan melalui media yang ada;
 - c. Kedua belah pihak hendaknya bisa menahan diri untuk tidak melakukan tindak/aksi kekerasan dan berupaya untuk membangun kepercayaan terhadap satu sama lain.

2. **Antisipasi.** Apabila tindak kekerasan telah terjadi, maka tindakan-tindakan yang patut diambil adalah sebagai berikut:
 - a. koordinasi dan komunikasi antara kedua belah pihak;
 - b. pengklarifikasian insiden-insiden kekerasan;
 - c. penarikan kedua belah pasukan.

3. **Pencegahan dan Antisipasi.** Apabila tindak kekerasan belum dilakukan oleh kedua belah pihak, maka tindakan-tindakan yang patut diambil adalah sebagai berikut:
 - a. Koordinasi;
 - b. Menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak kekerasan.

Kedua belah pihak sepakat untuk menegakkan hukum dan tata tertib berdasarkan prosedur hukum yang berlaku dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku kriminal dan pelaku kekerasan lainnya. Tindakan ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan hasil kesepakatan yang tercapai dalam pertemuan di Geneva.

**KEDUA BELAH PIHAK SEPAKAT UNTUK MENGHENTIKAN TINDAK
KEKERERASAN**

- a. Dimulai dari hari Senin, 11 Februari 2001 pukul 12 malam sampai 20 Februari 2001 pukul 12 malam (Berdasarkan waktu Indonesia Bagian Barat)
- b. Pertemuan berikutnya akan diadakan pada 20 Februari 2001

Perwakilan Pemerintah RI
Atas nama
Komandan Polisi Aceh

Perwakilan dari Gerakan Aceh Merdeka
Atas Nama
Komandan GAM

1. KBP. Drs. Suyitno
2. KBP. Drs. M. Daulay

1. Tgk. Amri bin Abdul Wahab
2. Tgk. Saiful bin Muhammad Ali

DISAKSIKAN OLEH:

JCSM DARI RI

KETUA TIM HDC

JCSM DARI GAM

KB. Pol. Drs. Ridhwan Karim

Dominik Knill

Tgk. Nashiruddin bin Ahmad